

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

SKRIPSI



OLEH:

IRHAM NURROZIQA

NPM : 19300085

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

SKRIPSI



OLEH:

IRHAM NURROZIQA

NPM : 19300085

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

IRHAM NURROZIQI

NPM : 19300085

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

IRHAM NURROZIQI

NPM : 19300085

SURABAYA, 20 OKTOBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**NUR KHALIMATUS
SA'DIYAH, S.H., M.H.**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

IRHAM NURROZIQI

NPM : 19300085


TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 NOVEMBER 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum** (KETUA) 1.


2. **SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 2.


3. **NUR KHALIMATUS SA'DIYAH S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3.


KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat, berkah, hidayah-Nya, Allah SWT berikan. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Dalam Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)” sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan , permasalahan, serta rintangan yang penulis hadapi, namun atas bantuan dari beberapa pihak, hambatan, permasalahan dan rintangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.TK.L.(K). FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta selaku Ketua Penguji Skripsi
3. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa’diyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tutor Proposal maupun Skripsi dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi , pengarahan, serta saran dalam proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Septiana Primeswari, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji Skripsi
6. Ibu dr. Ratna Winahyu L.D., S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan selama proses pembelajaran maupun memberikan petunjuk selama proses pembelajaran.
7. Seluruh staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama menempuh pendidikan.

8. Kedua Orang tua tercinta, Ayah Mujali dan Ibu Eny Moeljatin yang memberikan cinta dan kasih sayang sepenuhnya serta dukungan baik moril dan materil kepada penulis.
9. Kakak dan Adik tercinta, Luluk Mafrudah , almh. Lutfi , dan Iftah Ainal Fahri selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis
10. Teman - Teman SMA, Jose, Isbat, dan Marcelino yang selalu mendukung, memberi semangat dan menghibur Penulis
11. Teman – Teman Kuliah Genji, Hendy, Rizky, Rafly , Mundzir, Cahyo, Fandy , Andre, Irfan, dan kawan – kawan lain nya yang selalu mendukung penulis.

Surabaya, 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

(IRHAM NURROZIQI)

NPM : 19300085

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRHAM NURROZIQI
NPM : 19300085
Alamat : PANDUGO 6A NO. 10
No Telp (HP) : 081358858413

Menyatakan bahwa Skripsi yang Berjudul :
"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*) DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan,


(IRHAM NURROZIQI)

NPM : 19300085

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Dalam Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*) serta Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*).

Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain (*Statute Approach*) dan literatur yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini yakni pelaku Pelaku Kejahatan siber (*cybercrime*) di dalam *cryptocurrency* mengalami perkembangan yang sangat pesat siber Penipuan Online dalam *Cryptocurrency*, Kejahatan siber Pencucian Uang (*Cyber Money Laundering*) dalam *Cryptocurrency*, Kejahatan siber *Hacking*, Kejahatan siber membeli barang Ilegal di Deep Web (*Black Market*), dan Kejahatan siber Pendanaan Terorisme. Pelaku Kejahatan Penipuan Online melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pelaku Kejahatan Pencucian Uang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Kejahatan Siber *Hacking* melanggar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku Kejahatan Siber membeli barang Ilegal di Deep Web (*Black Market*) melanggar pasal 480 jo. pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penadahan barang apabila pelaku membeli barang narkoba maka pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pelaku kejahatan siber Pendanaan Terorisme melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengenai Pendanaan Terorisme.

Kata Kunci: Kejahatan Siber (*Cybercrime*), Pertanggungjawaban, Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

ABSTRACT

The Study, entitled Criminal Liability Against Cybercrime (Cybercrime) in Cryptocurrency aims to identify and analyze cybercrime in cryptocurrency and criminal liability for cybercrime cryptocurrency.

This research method used in this thesis uses the normative juridical method, namely library research with an approach to legislation and other regulations (Statute Approach) and literature related to the material discussed.

Based on the results of this study, the perpetrators of cybercrime (cybercrime) in cryptocurrencies experienced very rapid development of online fraud in Cryptocurrency, Cyber Money Laundering in Cryptocurrency, Cybercrime Hacking, Cybercrime buying Illegal goods in Deep Web (Black Market), and Cybercrime Financing Terrorism. Online Fraud Perpetrators violate "Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions of Money Laundering Crimes" violate Law Number 8 of 2010 concerning "Prevention and Eradication of Money Laundering, Cyber Hacking Crime Actors" violate the Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Cybercriminals who buy illegal goods on the Deep Web (Black Market) violate Article 480 jo. Article 481 of the Criminal Code (KUHP) regarding the detention of goods if the perpetrator buys drugs, the perpetrator violates Law Number 35 of 2009 concerning Drugs. Criminal Financing of Terrorism regarding the Financing of Terrorism.

Keywords: *Cybercrime, Accountability, Cryptocurrency*

MOTTO

“PUTUS ASA BUKAN UNTUK SEBUAH KEGAGALAN DAN AKHIR DARI SEMUA NYA DALAM HIDUP. AKAN TETAPI JADIKAN LAH KEPUTUSAN ASA MU SEBUAH LANGKAH KEMAJUAN DALAM BERPROSES UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK. TETAP LAH SELALU BERSYUKUR DAN JADILAH DIRI SENDIRI”

GIVE THANKS TO ALLAH SWT

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halamn Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas	vii
Abstrak	viii
Abstract.....	ix
Motto	x
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	7
III. Tujuan Penelitian	7
IV. Manfaat Penelitian	8
A. Manfaat Akademis	8
B. Manfaat Praktis	8
V. Kerangka Konseptual	8
A. Tindak Pidana.....	8
B. Pelaku Tindak Pidana.....	11
C. Pertanggungjawaban Pidana	13
D. <i>Cybercrime</i>	15

E. <i>Cryptocurrency</i>	16
VI. Metode Penelitian.....	17
A. Pendekatan Penelitian	17
1. Tipologi Penelitian	17
2. Metode Pendekatan	18
<i>Statute Approach</i>	18
B. Bahan Hukum	19
C. Metode Pengumpulan Data	20
D. Analisa Bahan Hukum	21
VII. Pertanggungjawaban Sistematis	21

**BAB II PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)
DALAM MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

I. Perkembangan <i>Cryptocurrenc</i>	23
A. Perkembangan <i>Cryptocurrency</i> di dunia <i>Cyber</i>	23
B. Fungsi <i>Cryptocurrency</i> dalam dunia <i>Cyber</i>	25
1. <i>Cryptocurrency</i> sebagai alat pembayaran	25
2. <i>Cryptocurrency</i> sebagai aset Investasi dan aset komoditi	28
C. Regulasi <i>Crptocurrency</i> di Indonesia dan di berbagai Negara	29
1. Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	29
2. Perbandingan Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	

dan Negara Lain	32
a. Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di negara Amerika.....	32
b. Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di negara Singapura	34
c. Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di negara Jepang	37
3. Analisa Perbandingan Regulasi negara Indonesia dengan Negara Lain	38
D. Macam – Macam <i>Cryptocurrency</i>	39
1. Macam – Macam <i>Cryptocurrency</i> buatan negara Indonesia	39
2. Macam – Macam <i>Cryptocurrency</i> dunia	42
II. Pelaku Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>) dalam Mata Uang Kripto (<i>Cryptocurrency</i>)	44
A. Kejahatan Penipuan Online Dalam <i>Cryptocurrency</i>	44
B. Kejahatan Siber Pencucian Uang (<i>Cyber Money Laundering</i> Dalam <i>Cryptocurrency</i>	46
C. Kejahatan Siber <i>Hacking</i> Dalam <i>Cryptocurrency</i>	47
D. Kejahatan Siber Membeli Barang Ilegal melalui Dark Web (<i>Black Market</i>)	48
E. Kejahatan Siber Pendanaan Dan Aksi Terorisme	50

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*) DALAM MATA UANG KRIPTO
(*CRYPTOCURRENCY*)**

I. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>) Dalam Mata Uang Kripto (<i>Cryptocurrency</i>)	54
A. Pelaku Kejahatan Siber Penipuan Online	54
B. Pelaku Kejahatan Siber Pencucian Uang	57
C. Pelaku Kejahatan Siber <i>Hacking</i>	58
D. Pelaku Kejahatan Membeli Barang Ilegal di Dark Web (<i>Black Market</i>)	60
E. Pelaku Kejahatan Siber Pendanaan Dan Aksi Terorisme	62
II. Upaya dan Pencegahan terhadap Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>) dalam <i>Cryprocurrency</i>	64
A. Pengawasan Terhadap Penggunaan <i>Cryptocurrency</i>	64
B. Membuat Program Anti Pencucian Uang Serta Pencegahan Pendanaan Aksi Terorisme	66
C. Aspek Keamanan Data Pengguna <i>Cryptocurrency</i>	67
D. Perlindungan Konsumen Pengguna <i>Cryptocurrency</i>	67
E. Pencegahan Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> dalam Transaksi Internasional	68

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan	71
II. Saran	73

DAFTAR BACAAN